



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN  
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008;
- b. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonomi Baru sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a, diubah sehingga berbunyi :

Pasal 5

- (3) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
  - a. Perikanan;

2. Lampiran rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis angka 29 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN, diubah sehingga berbunyi :

**29. BIDANG PERIKANAN**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Umum		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan daerah.</li><li>2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala daerah.</li><li>3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala daerah.</li><li>4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</li><li>5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah daerah.</li><li>6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah daerah.</li><li>7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala daerah.</li><li>8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah daerah.</li><li>9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM perikanan di wilayah kewenangan daerah.</li><li>10. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</li></ol>

1	2	3
2. Perikanan Tangkap		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan kewenangan daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan daerah.</li> <li>3. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan daerah.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan daerah.</li> <li>7. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan daerah.</li> <li>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</li> </ol> </li> <li>8. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.</li> <li>9. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.</li> <li>10. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</li> </ol>
3. Perikanan Budidaya		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/ induk ikan.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</li> <li>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</li> <li>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</li> <li>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</li> <li>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</li> <li>12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.</li> </ol>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah daerah.</li> <li>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</li> <li>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya</li> <li>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</li> <li>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</li> <li>18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah daerah.</li> <li>19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.</li> <li>20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</li> <li>21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</li> <li>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum kewenangan daerah.</li> </ul>
4. Pengawasan dan Pengendalian		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</li> <li>2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.</li> <li>3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</li> <li>4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.</li> <li>5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.</li> <li>6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.</li> <li>7. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan kewenangan daerah.</li> </ul>
5. Pengolahan dan Pemasaran		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.</li> <li>2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.</li> <li>3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</li> </ul>

1	2	3
		6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di daerah.
6. Penyuluhan dan Pendidikan		1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan di daerah. 2. Pelaksanaan penyuluhan perikanan di daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat perikanan di daerah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 yang mengatur Bidang Kelautan dinyatakan masih berlaku di Kabupaten Pangandaran sampai dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 8 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT:  
(NOMOR 120/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN  
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah. Selanjutnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008.

Berkenaan dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonom Baru sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat telah berimplikasi terhadap keberadaan beberapa potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah, sehingga urusan pemerintahan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15